



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

Nomor : 9/PR.01.3-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2020 – 2024 menjadi salah satu pedoman bagi penyusunan rencana strategi satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2020 – 2024 perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2020 – 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kota Cimahi Tahun 2020 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali

Kota ...

- Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),s ebagaiaman telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

Mengingat : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 40/PR.01.3-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2020 - 2024
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2020 - 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktu KESATU
merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi
dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 21 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI

Sekretaris



HANDIMAN

RENSTRA 2020-2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

Nomor : 9/PR.01.3-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIMAHI TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2020 – 2024 menjadi salah satu pedoman bagi penyusunan rencana strategi satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2020 – 2024 perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2020 – 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kota Cimahi Tahun 2020 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),s ebagaiaman telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

Mengingat : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 40/PR.01.3-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2020 - 2024

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktu KESATU merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 21 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI


MOHAMAD IRMAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi (KPU Kota Cimahi) adalah dokumen perencanaan KPU Kota Cimahi untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja KPU Kota Cimahi dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan Umum. Penyusunan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra KPU Kota Cimahi.

Pengertian perencanaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Kota Cimahi dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kota Cimahi melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kota Cimahi untuk periode 2020-2024 berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap stakeholders terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Rencana Strategis KPU Kota Cimahi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam, memuat :

1. Visi, misi dan tujuan KPU Kota Cimahi Tahun 2020-2024;
2. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan KPU Kota Cimahi Tahun 2020-2024; dan
3. Target kinerja dan kerangka pendanaan KPU Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis KPU Kota Cimahi Tahun 2020-2024 menjadi pedoman:

1. Penyusunan rencana kerja di KPU Kota Cimahi;
2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan KPU Kota Cimahi dan pemangku kepentingan lainnya;

3. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai dokumen yang penting karena akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan, yaitu entitas satuan kerja, entitas unit organisasi, dan entitas kementerian/lembaga.

Mengingat pentingnya kedudukan Renstra pada entitas setiap Kementerian Negara/Lembaga, maka untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Renstra dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, pada kaidah khusus pelaksanaan bahwa bagi Kementerian/ Lembaga yang ingin melakukan penyusunan Renstra pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan dasar yuridis sebagaimana diuraikan di atas, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan) sifat kelembagaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah bersifat hierarki dan dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020.

Renstra KPU Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.

Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dilakukan mengacu pada Renstra KPU tahun 2020 – 2024 dengan format dan bentuk yang sama. Sebagian isi dari Renstra KPU Kota Cimahi tahun 2020 – 2024 mengadopsi dari Renstra KPU tahun 2020 -2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra KPU Kota 2020 – 2024 adalah

1. Sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di KPU Kota Cimahi.
2. Sebagai dasar perencanaan, pengendalian program kegiatan dan anggaran tahun 2020 – 2024.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi. Tujuan ini disusun tetap merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum, yakni:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; dan
5. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
9. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.

D. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS

Sistematika penulisan Renstra Satuan Kerja secara garis besar terdiri dari atas beberapa bab dan lampiran, dengan susunan sebagai berikut:

1. **Pendahuluan**
Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum dari penyusunan serta sistematika penulisan rencana strategis.
2. **Tugas Pokok dan Fungsi**
Pada bab tugas pokok dan fungsi ini berisikan penjelasan mengenai struktur organisasi lembaga, tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, serta dukungan sumber daya manusia.
3. **Kondisi Umum**
Pada bab kondisi umum ini menjelaskan potensi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini serta menjelaskan kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan.
4. **Program dan Kegiatan**
Pada bab program dan kegiatan ini berisikan tentang program dan kegiatan serta target kinerja yang menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan.
5. **Penutup**
Pada bab penutup ini berisikan penjelasan simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta lampiran dapat berupa gambar, foto, matrik atau hal lain yang diperlukan.

Gambar 1.1

Sistematika Renstra KPU Kabupaten/Kota

| | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | A. Latar Belakang |
| | B. Maksud dan Tujuan |
| | C. Landasan Hukum |
| | D. Sistematika Penulisan Rencana Srategis |
| BAB II | TUGAS POKOK DAN FUNGSI |
| | A Struktur Organisasi |
| | B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban |
| | C. Dukungan Sumber Daya Manusia |
| BAB III | KONDISI UMUM |
| | A. Kondisi Umum Saat Ini |
| | B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke depan |
| BAB IV | PROGRAM DAN KEGIATAN |
| | A. Program Tahun 2020-2024 |
| | B. Kegiatan Tahun 2020-2024 |
| | C. Target Kinerja Tahun 2020-2024 |
| BAB V | PENUTUP |
| | Lampiran |

Berdasarkan sistematika penulisan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di atas, secara garis besar penyusunan Renstra dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Langkah Pertama: Persiapan**
Beberapa hal yang harus dipersiapkan KPU Kota dalam proses penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi program, kegiatan, sasaran serta target yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Identifikasi data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra.
2. Langkah Kedua: Mengidentifikasi Tugas Pokok dan Fungsi
- Dalam mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi lembaga Kota yang perlu disampaikan sebagai berikut:
- a. Memaparkan struktur organisasi lembaga KPU Kota dengan memperhatikan uraian tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020.
 - b. Menjabarkan uraian tugas, wewenang dan kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 - c. Menguraikan dukungan sumber daya manusia di bidang kesekretariatan, dapat diinformasikan mengenai struktur organisasi kesekretariatan serta informasi terkait kepegawaian tentang jumlah, jenis kelamin, pendidikan dan status pegawai.
3. Langkah Ketiga: Identifikasi Kondisi Umum dan Permasalahan
- Dalam mengidentifikasi kondisi umum dan permasalahan KPU Kota yang perlu disampaikan sebagai berikut:
- a. Identifikasi kondisi umum merupakan hasil pencapaian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota dalam periode sebelumnya dalam lingkup kewenangan KPU Kota.
 - b. Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi KPU Kota untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup KPU Kota yang akan dihadapi untuk mewujudkan program dan kegiatan serta penugasan yang diamanatkan oleh Renstra Komisi Pemilihan Umum yang menjadi lingkup kewenangan KPU Kota.
 - c. Identifikasi hal apa saja yang akan dilakukan untuk menghadapi permasalahan sehingga tergambarkan kondisi dan proyeksi kedepan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan serta penugasan yang diamanatkan oleh Renstra Komisi Pemilihan Umum yang menjadi lingkup kewenangan KPU Kota.
4. Langkah Keempat: Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
- Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja digunakan untuk pengisian matrik kinerja dengan uraian sebagai berikut:
- a. Program dan Sasaran Program

Penamaan Program dan Sasaran Program yang disusun oleh KPU Kota didasarkan pada Program Sasaran Program yang ditetapkan pada Renstra Komisi Pemilihan Umum. Penyusunan penamaan Program dan Sasaran Program agar memperhatikan ruang lingkup kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hasil program atau Outcome merupakan manfaat yang diperoleh yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Berkaitan dengan Program dan Sasaran Program pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 terdapat dalam lampiran 1 pedoman ini.
 - b. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan

Penamaan Kegiatan dan Sasaran Kegiatan yang disusun oleh KPU Kota didasarkan pada Kegiatan dan Sasaran Kegiatan yang ditetapkan pada Renstra Komisi Pemilihan Umum. Penyusunan penamaan Kegiatan dan Sasaran Kegiatan agar memperhatikan ruang lingkup kewenangan KPU Kota. Sasaran Kegiatan yang dirumuskan harus dapat mendukung tercapainya Sasaran Program. Sasaran Kegiatan perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program.
 - c. Indikator Kinerja

Penamaan dan penetapan indikator kinerja pada tiap sasaran program maupun tiap sasaran kegiatan yang disusun oleh KPU Kota didasarkan pada indikator kinerja pada tiap sasaran program maupun tiap sasaran kegiatan yang ditetapkan pada Renstra Komisi Pemilihan Umum. Penyusunan penetapan indikator kinerja pada tiap sasaran program maupun tiap sasaran kegiatan agar memperhatikan ruang lingkup kewenangan Kota.

d. Target Kinerja

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Penetapan target harus relevan dengan indikator kerjanya, logis, dan berdasarkan baseline data yang jelas. Sebagai bahan pertimbangan penetapan target kinerja adalah hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan Renstra KPU Kota periode sebelumnya.

e. Pendanaan

Perencanaan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota disusun sesuai dengan tahapan kegiatan yang direncanakan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1309/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, telah ditetapkan dan dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tanggal 5 Oktober 2018 di KPU Provinsi Jawa Barat dengan 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yaitu :

1. Sri Suasti, S.H
2. Drs. Abidin
3. Djayadi Rachmat
4. Mohamad Irman
5. Dhany Widjijanto, S.E

Untuk pembagian divisi-divisi di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan mengadakan rapat pleno tertutup dituliskan dalam Keputusan 146/HK.03.1-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Periode 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1
Susunan Anggota KPU Kota Cimahi Periode 2018-2023

| NO | NAMA | KEDUDUKAN | DIVISI |
|----|------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | Mohamad Irman | Ketua | Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga |
| | Sri Suasti | Wakil Ketua | |
| 2 | Djayadi Rachmat | Ketua | Divisi Teknis Penyelenggaraan |
| | Sri Suasti | Wakil Ketua | |
| 3 | Abidin | Ketua | Divisi Sosialisasi, pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM |
| | Dhany Widjijanto | Wakil Ketua | |
| 4 | Dhany Widjijanto | Ketua | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi |
| | Djayadi Rachmat | Wakil Ketua | |
| 5 | Sri Suasti | Ketua | Divisi Hukum dan Pengawasan |
| | Abidin | Wakil Ketua | |

Tabel II.2
Susunan Anggota KPU Kota Cimahi Periode 2018-2023
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Divisi


| NO | NAMA | JABATAN | DIVISI |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | MOHAMAD IRMAN SRI SUASTI | KEPALA DIVISI WAKIL KEPALA DIVISI | Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan: a. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; b. Protokol dan persidangan; c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; |

| | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; e. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu. |
| 2. | DJAYADI RACHMAT SRI SUASTI | KEPALA DIVISI WAKIL KEPALA DIVISI | <p>Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; b. Verifikasi partai politik dan DPD; c. Pencalonan Peserta Pemilu; d. Pemungutan, Penghitungan suara dan Rekapitulasi penghitungan suara; e. Pelaporan dana kampanye; f. Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD. |
| 3. | DHANY WIDJIJANTO DJAYADI RACHMAT | KEPALA DIVISI WAKIL KEPALA DIVISI | <p>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Program dan anggaran; b. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; f. Pengelolaan informasi g. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; h. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID); |
| 4. | ABIDIN DHANY WIDJIJANTO | KEPALA DIVISI WAKIL KEPALA DIVISI | <p>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Kepemiluan; b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. Publikasi dan kehumasan; d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; f. Kerja Sama Antar Lembaga; g. PAW Anggota KPU Kota; h. Rekrutmen Badan Adhoc; i. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; k. Diklat dan pengembangan SDM; l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; m. Pengelolaan dan Pembinaan SDM. |
| 5. | SRI SUASTI ABIDIN | KEPALA DIVISI WAKIL KEPALA DIVISI | <p>Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan Rancangan Keputusan; b. Telaah dan Advokasi Hukum; c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; d. Pengawasan/Pengendalian Internal; |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | e. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik |
|--|--|--|--|

Tata Kerja organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, sebagai berikut :


Gambar 2.1
Struktur Organisasi KPU Kab/Kota



Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi (eselon IIIa) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kab/Kota



B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. Tugas KPU Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan KPU Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten/Kota berwenang :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Sedangkan kewajiban KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota.

Tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 88 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban Sekretariat KPU kabupaten/Kota :
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

4. Tanggung Jawab Sekretariat KPU kabupaten/Kota :

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 181 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Subbagian Program dan Data;

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Dalam pelaksanaannya Kasubbag Program dan Data dibantu oleh staf pelaksana yang mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c. mengelola, menyusun data pemilihan;
- d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
- h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- k. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota;
- l. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;

2. Subbagian Hukum;

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye. Dalam pelaksanaannya Kasubbag Hukum dibantu oleh staf pelaksana yang mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;

- f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
- m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
- n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;
- r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat;

Subbagian Teknis dan Hubungan Partispasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

Dalam pelaksanaannya Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat dibantu oleh staf pelaksana yang mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
- h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

- k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
- r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

Dalam pelaksanaannya Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik dibantu oleh staf pelaksana yang mempunyai tugas:

- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
- b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- h. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Cimahi dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Cimahi melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat, yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Sekretariat KPU Kota Cimahi memiliki tugas sebagai berikut :

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota;
6. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
7. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota; dan
8. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas yang telah ditetapkan dalam peraturan, Sekretariat KPU Kota Cimahi juga mempunyai wewenang untuk :

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kota Cimahi dalam melaksanakan tugasnya juga mempunyai kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban yang harus dilaksanakan adalah :

1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola Barang Inventaris KPU.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka Ketua KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2020.


Sekretariat KPU Kota Cimahi adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Cimahi sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Sekretariat KPU Kota Cimahi terdiri atas 4 (empat) Subbagian yaitu:

- a. Subbagian Program dan Data;
- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020:

Gambar 2.3
Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi



Susunan Pegawai KPU Kota Cimahi adalah Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN.

Berikut adalah daftar administrasi kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sampai dengan bulan Desember 2020:

Tabel II.3
Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Cimahi s.d Desember 2020
Daftar pegawai di atas terbagi dalam struktur sesuai dengan aturan perundangan, yakni Sekretaris, Kasubag, dan Staf.

| No | Uraian | Jumlah | | | | Keterangan |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|--|
| | | Gol IV | Gol III | Gol II | Gol I | |
| <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| 1 | PNS | 0 | 16 | 0 | 0 | - PNS organik Gol III (16 orang) |
| 2 | - Tenaga Kontrak Sopir - Tenaga Kontrak Pramubakti - Satpam | | | | | - 2 orang (biaya APBN) - 1 orang (biaya APBN) - 2 orang (biaya APBN) |

BAB III KONDISI UMUM

A. KONDISI UMUM

Pada *point* ini akan diterangkan mengenai hasil pencapaian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam periode sebelumnya dalam lingkup kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Periode sebelumnya yang dimaksud adalah periode 2013 s.d 2018 mengenai visi misi dan pencapaian visi misi tersebut. Namun sebelumnya akan dibahas mengenai sejarah singkat mengenai ruang lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Dengan dibentuknya Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang I tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kota Cimahi memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi di Kota Cimahi. KPU Kota Cimahi sejak awal dibentuk pada tahun 2003 hingga kini masih terus berbenah untuk dapat sebaik mungkin dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang penyelenggara pemilu.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang - undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu , serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

- Jujur , maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu , Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- Mandiri , maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu , Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu , Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas :

- Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu , Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas- luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;

- Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu :

- Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara; ;
- Asas umum , semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan; ;
- Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
- Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

- Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”*** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan KPU Kota Cimahi

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

5. Evaluasi Kinerja Renstra KPU Kota Cimahi Tahun 2015 – 2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kota Cimahi telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:

- a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
 3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indicator kinerja sasaran strategis:
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kota Cimahi 2015-2019 diuraikan dalam Tabel berikut dibawah ini.

Tabel III.1
Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019

| Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tuga Teknis Lainnya | | | | | | |
| Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU | Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid | | | | | |
| | Prosentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu | prosentase rumusan kebutuhan logistik pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi masing-masing satuan kerja | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | prosentase pelaksanaan pengadaan logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | prosentase pelaksanaan pendistribusian logistik pemilu sesuai SOP dan kondisi masing-masing daerah | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | prosentase pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu sesuai dengan SOP | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Prosentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Prosentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia | 15 kelurahan | 15 kelurahan | 15 kelurahan | 15 kelurahan | 15 kelurahan |
| | Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan |
| | Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 1 aplikasi |
| Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian | Prosentase pengajuan berkas persyaratan administrasi kepegawaian yang diproses 2 (dua) bulan sebelum terhitung mulai (TMT) | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Prosentase pelanggaran disiplin pegawai yang dikenai sanksi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Prosentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |

| | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Jumlah dukungan nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan | 17 pegawai | 17 pegawai | 17 pegawai | 17 pegawai | 17 pegawai |
| Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) | Prosentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Prosentase KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU | 1 draft | 1 draft | 1 draft | 1 draft | 1 draft |
| | Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik | 17 pegawai | 17 pegawai | 17 pegawai | 17 pegawai | 17 pegawai |
| | Prosentase pengadaan barang dengan menggunakan e procurement | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Prosentase hasil notulensi rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Jumlah kejadian gangguan keamanan dalam lingkungan KPU | 0 kejadi an | 0 kejadi an | 0 kejadi an | 0 kejadi an | 0 kejadi an |
| Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota | Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, kepegawaian dan barang milik negara | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus |
| | Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti | 1 reko mend asi | 1 reko mend asi | 1 reko mend asi | 1 reko mend asi | 1 reko mend asi |
| | Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | Prosentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | | | | | | |
| Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu | Prosentase tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelayanan kepegawaian terkait terhadap partai politik, DPD dan dana kampanye | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Jenis publikasi, dokumentasi dan informasi produk hukum | 3 lapor an | 3 lapor an | 3 lapor an | 3 lapor an | 3 lapor an |
| Pedoman, Petunjuk Teknis | Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek pemilukada | 17 orang | 17 orang | 17 orang | 17 orang | 17 orang |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih | Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Terbentuknya PPID | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| | Jumlah penataan daerah pemilihan pasca pemilu 2014 | 5 dapil | 5 dapil | 5 dapil | 5 dapil | 5 dapil |
| | Jumlah data serta dokumen pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen |
| | Jumlah pusat pendidikan pemilih | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |

B. KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI KEDEPAN


Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Cimahi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Business Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2019 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini :




- SS : Sangat Setuju
 - S : Setuju
 - TS : Tidak Setuju
 - STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum struktur kelembagaan KPU Kota Cimahi telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 20% dan 54%. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
 - Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang profesional dan independen.
 - Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
 - Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.
- 2. Aspek Sumber Daya Manusia**

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM meliputi lima pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada dibawah ini.



- SS : Sangat Setuju
 - S : Setuju
 - TS : Tidak Setuju
 - STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 49% dan 11% atas kondisi kekinian pembinaan SDM KPU. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi pada pernyataan yang ada, maka terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:


- Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.

- c. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

Namun untuk menjadikan catatan bahwa ASN KPU (organik) yang ada di Sekretariat KPU Kota Cimahi hanya berjumlah 5 (lima) oran, selebihnya adalah ASN yang diperbantukan dari Pemerintah Kota Cimahi. Hal ini menjadi tantangan kedepan jika nantinya ASN yang diperbantukan ditarik kembali ke induk asalnya yaitu Pemerintah Kota. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan banyak kekosongan ASN di lingkungan KPU Kota Cimahi.

3. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan meliputi sembilan pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.




Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 58% dan 26% atas praktik kepemimpinan tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
- Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

4. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi empat pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.




Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 10% dan 50% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- b. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- c. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- d. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

5. Aspek Business Process dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini.




- | | |
|-------|-----------------------|
| - SS | : Sangat Setuju |
| - S | : Setuju |
| - TS | : Tidak Setuju |
| - STS | : Sangat Tidak Setuju |

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 18% dan 51% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
- b. Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
- c. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal
- d. Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- e. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi meliputi tiga pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :




- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 13% dan 55% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.
- b. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- c. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders .

7. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders meliputi lima pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders -nya. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 15% dan 64% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- b. Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
- c. Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- a. Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- b. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- c. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- d. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- e. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Sebagian Besar PNS Di KPU Merupakan Tenaga Yang Diperbantukan (DPK) Sehingga Menimbulkan Beberapa Masalah, Diantaranya:
 - 1) Ketergantungan KPU Kepada Pemerintah Daerah Maupun Pusat Atas Tenaga PNS Terkait Baik Dalam Posisi Staf Maupun Pejabat Sangat Besar. Komposisi Tersebut Menimbulkan Permasalahan Dalam Praktik, Misalnya Dua Hari Sebelum Pemilihan Umum Masih Juga Ada Penggantian Pegawai Yang Menyulitkan Bagi KPU Untuk Meningkatkan Kinerja Mereka.
 - 2) Adanya Loyalitas Ganda Dari PNS Terkait, Dimana Kepatuhan Dan Pertanggungjawaban Kinerja Bukan Kepada KPU Tetapi Kepada Atasan Di Instansi Asal.
- b. Adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai KPU, Khususnya Dalam Tahap Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Membuat KPU Sulit Membangun Kepercayaan dari Masyarakat.
- c. Jumlah dan Komposisi Pegawai Belum Sesuai Dengan Tugas, Fungsi Dan Beban Kerjanya. Perbandingan Antara Jumlah Pegawai Dan Beban Kerjanya Belum Proporsional. Sedangkan Komposisi Pegawai Dilihat Dari Latar Belakang Pendidikan Masih Didominasi Oleh Pegawai Lulusan SMU/Sederajat.
- d. Adanya Disparitas Kompetensi Pegawai Antara Pusat dan Daerah, Antara Wilayah Barat Dan Timur Indonesia. Disamping Itu, Kompetensi Pegawai Belum Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Beban Kerja Pegawai.
- e. Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

- a. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- b. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- c. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5. Business Process dan Kebijakan

- a. Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- b. Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- c. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- d. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaantugas dan fungsi organisasi.
- b. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

7. Hubungan Stakeholders

- a. Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
- b. Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- c. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.
Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
 - b. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
 - c. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Business Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU Kota Cimahi, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: (1) Aspek Kelembagaan, (2) Aspek Sumber Daya Manusia, (3) Aspek Kepemimpinan, (4) Aspek Perencanaan dan Anggaran, (5) Aspek *Business Process* dan Kebijakan, (6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi, dan (7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1. Potensi

- a. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan Mandiri (S1)
- b. KPU Kota Cimahi memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan

- usia (S2)
- c. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
- d. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4)
- e. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5)
- f. KPU Kota Cimahi memiliki aset tanah yang berasal dari hibah Pemerintah Kota Cimahi (S6)
- g. KPU Kota Cimahi dapat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7)
- h. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8)

2. Permasalahan

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1)

- a. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2)
- b. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3)
- c. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4)
- d. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan/dipekerjakan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5)
- e. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6)
- f. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7)
- g. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8)
- h. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi belum memiliki bangunan kantor (W9)

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi diatur dalam konstitusi (O1)
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2)
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)
4. Kondisi geografi Kota Cimahi yang berupa dataran dan jarak antar wilayah kecamatan yang tidak terlalu jauh (O4)
5. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di wilayah kecamatan sudah memiliki akses internet (O5)

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1)
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2)
3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T3).
4. Biaya politik tinggi (T4).
5. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T5).

6. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik daerah yang belum terintegrasi (T6)
7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T7)
8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid- 19 (T8).

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020- - 2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori , seperti pada tabel berikut :

Tabel III.2
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan V v.s S Peluang KPU Kota Cimahi

| STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KOTA CIMAH | |
|---|---|
| | POTENSI /KEKUATAN |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan Mandiri (S1) 2) KPU Kota Cimahi memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2) 3) Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4) Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi bersifat Kolektif kolegal sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4) 5) Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5) 6) KPU Kota Cimahi memiliki aset tanah yang berasal dari hibah Pemerintah Kota Cimahi (S6) 7) KPU Kota Cimahi dapat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7) 8) Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8) |
| PELUANG | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi diatur dalam konstitusi (O1) 2) Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2) 3) Perkembangan Teknologi Informasi dan | <p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kota Cimahi, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). |

| | |
|---|--|
| <p>Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)</p> <p>4) Kondisi geografi Kota Cimahi yang berupa dataran dan jarak antar wilayah kecamatan yang tidak terlalu jauh (O4)</p> <p>5) Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di wilayah kecamatan sudah memiliki akses internet (O5)</p> | <p>2) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Cimahi secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kota Cimahi.</p> <p>4) Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>5) Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>7) Melaksanakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Cimahi secara berkesinambungan.</p> |
|---|--|

Tabel III.3
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kota Cimahi

| STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU | |
|---|---|
| | PERMASALAHAN /KELEMAHAN |
| | <p>1) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1)</p> <p>2) Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2)</p> <p>3) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3)</p> <p>4) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4)</p> <p>5) Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan/dipekerjakan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5)</p> <p>6) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6)</p> <p>7) Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7)</p> <p>8) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8)</p> <p>9) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi belum memiliki bangunan kantor (W9)</p> |
| PELUANG | |
| <p>1) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi diatur dalam konstitusi (O1)</p> <p>2) Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2)</p> <p>3) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)</p> <p>4) Kondisi geografi Kota Cimahi yang berupa dataran dan jarak antar wilayah kecamatan yang tidak terlalu jauh (O4)</p> <p>5) Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di wilayah kecamatan sudah memiliki akses internet (O5)</p> | <p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kota Cimahi dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <p>1) Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</p> <p>2) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>3) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Cimahi secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>5) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>6) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>7) Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>8) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>9) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> |

Tabel III.4

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kota Cimahi

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU | |
|---|---|
| | POTENSI/KEKUATAN |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan Mandiri (S1) 2) KPU Kota Cimahi memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2) 3) Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4) Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4) 5) Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5) 6) KPU Kota Cimahi memiliki aset tanah yang berasal dari hibah Pemerintah Kota Cimahi (S6) 7) KPU Kota Cimahi dapat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7) 8) Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8) |
| ANCAMAN | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1) 2) Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2) 3) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T3). 4) Biaya politik tinggi (T4). 5) Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T5). 6) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik daerah yang belum terintegrasi (T6) 7) Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T7) 8) Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid- 19 (T8) | <p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kota Cimahi dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3) Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 5) Melaksanakan pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 6) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 7) Melakukan koordinasi dengan segenap |

| | |
|--|---|
| | <p>pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>8) Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>9) Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>10) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Tasikmalaya secara optimal.</p> <p>11) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> |
|--|---|

Tabel III. 5

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kota Cimahi

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KOTA CIMAH | |
|---|---|
| | PERMASALAHAN/KELEMAHAN |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1) 2) Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2) 3) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3) 4) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4) 5) Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan/dipekerjakan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5) 6) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6) 7) Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7) 8) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8) 9) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi belum memiliki bangunan kantor (W9) |
| | ANCAMAN |
| 1) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, | Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kota Cimahi dan ancaman yang dihadapi dalam |

| | |
|---|--|
| <p>akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1)</p> <p>2) Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2)</p> <p>3) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T3).</p> <p>4) Biaya politik tinggi (T4).</p> <p>5) Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T5).</p> <p>6) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik daerah yang belum terintegrasi (T6)</p> <p>7) Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T7)</p> <p>8) Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8)</p> | <p>melaksanakan tupoksinya, dengan strategi :</p> <p>1) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>2) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>3) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Cimahi secara optimal.</p> <p>4) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Cimahi.</p> <p>5) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>6) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>7) Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Cimahi.</p> <p>8) Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> |
|---|--|

Tabel III.6

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan

| STRATEGI SWOT | SINTESA |
|--|---|
| <p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>d. Melaksanakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>f. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>g. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>i. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> | <p>1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU</p> |

| | |
|---|--|
| <p>a. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> | <p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p> |
| <p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Cimahi secara optimal.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> | <p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p> |
| <p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> | <p>4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p> |

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 4 (empat) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kota Cimahi 2020- - 2024 atau disebut “ Manifestasi Politik ” yang merupakan akronim dari :

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 5 berikut :

Tabel III.7

Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

| FAKTOR INTERNAL | |
|--|---|
| <p><i>Kekuatan (Strengths)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum - Komitmen pimpinan kuat - Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan - SDM yang besar - Pegawai memiliki persepsi yang samaakan tugas dan fungsi organisasi - Pengalaman penyelenggaraan pemilu | <p><i>Kelemahan (Weaknesses)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja - Beban kerja pegawai tidak proporsional - Disparitas kompetensi pegawai - Parsialitas manajemen kinerja - Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah - Efektifitas pelaksanaan SOP - Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat - Sarana dan Prasarana terbatas - Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal - Loyalitas pegawai rendah - Pagu anggaran belum memadai |
| FAKTOR EKSTERNAL | |
| <p><i>Peluang (Opportunity)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia | <p><i>Ancaman (Threats)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi) - Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya - Potensi pengembangan SDM - Kesempatan pendidikan formal dan diklat - Kemajuan Teknologi Informasi - Harapan masyarakat tinggi | <ul style="list-style-type: none"> - Opini publik mudah digeser - Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh - Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti - Mayoritas SDM dengan status DPK - Distribusi logistik terkendala kondisi geografis |
|--|---|

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kota Cimahi;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
 - a. Penataan lembaga dan personel KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KPU

1. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara–berpendapat, hak berkumpul–berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih–hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses–proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.


Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. **Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui**
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu
2. **Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:**
 - a. Pendidikan politik dan pilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik
3. **Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:**
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang

menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.



Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas


Proyek RPJMN 2020-2024

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu
 - 549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
 - Rp. 2.235 M
2. Ketersediaan Logistik Pemilu
 - 549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
 - Rp. 638,6 M
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu
 - 549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
 - Rp. 319,3 M
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu
 - 549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
 - Rp. 638,6 M

Kegiatan Prioritas & Proyek Prioritas



“Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU



Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 7 dibawah ini.

| Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas | Indikator | Target | |
|--|---|--------|--------|
| | | 2020 | 2024 |
| 1 Konsolidasi Demokrasi | Indeks Demokrasi Indonesia | 76,97 | 78,37 |
| 1.1 Penataan Lembaga Demokrasi | Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi | 75,30 | 75,50 |
| | Skor IDI Variabel Kebebasan | 82,00 | 84,00 |
| | Skor IDI Variabel Kesetaraan | 76,89 | 80,47 |
| | Indeks Kerawan Pemilu | 47 | 39 |
| | Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI | N/A | 22,52% |
| 1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan | Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi | N/A | 20% |
| | Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota | N/A | 17% |
| | Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah | 70% | 72% |
| 1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik | Persentase konten informasi publik yang berkualitas | 80% | 95% |
| | Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang) | 50.000 | 50.000 |

Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 4, yakni pada tahun 2020 – 2024 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan

penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.

2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Cimahi

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

a. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- 2) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- 3) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- 4) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- 5) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- 6) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- 7) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 8) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

Peningkatan kompetensi SDM KPU dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan SDM. SDM KPU yang berkualitas adalah SDM yang memiliki sifat Dedikasi (mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya); Jujur; Inovatif (manusia yang kreatif, yang selalu aktif mencari hal-hal yang baru); Tekun (dapat memfokuskan perhatiannya kepada sesuatu yang dikerjakannya); serta Ulet (tidak mudah putus asa).

Menurut Sedarmayanti (1999:320), Indikator pemberdayaan sumber daya manusia mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Rekrutmen pegawai
- Seleksi pegawai
- Penempatan pegawai
- Pengembangan pegawai
- Pemeliharaan pegawai

- 9) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - 10) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - 11) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - 12) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - 13) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan
- 1) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - 2) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - 3) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - 4) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - 5) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - 6) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) .

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Instansi pemerintah Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada kurun waktu 2020 – 2024, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan, Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kota Cimahi, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Tasikmalaya.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kota Cimahi; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini adalah :

- 1) Menjabarkan dan melaksanakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
- 3) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Cimahi;
- 4) Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Cimahi;
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Cimahi;
- 6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel IV.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

| PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan |
| | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) | Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid |
| | Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu | Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu |
| Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu | Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu | Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu |
| | | Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP |
| | Tersusunnya standar logistik Pemilu | Persentase penyusunan standar logistik pemilu |
| | Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat | Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat |
| Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi | Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu |
| | Terwujudnya sistem | Jumlah laporan monitoring |

| | | |
|--|---|--|
| | Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien | dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu |
| | Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi | Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan |
| | Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur | Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian | Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM | Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM |
| | Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural | Jumlah orang yang mengikuti diklat |
| | Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kota Cimahi | Pergantian antar waktu anggota KPU Kota Cimahi |
| Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran | Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi |
| | Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional | Jumlah dokumen penatausahaan BMN |
| | Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) | Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname |
| | Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN | Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN |
| | Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip | Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip |
| Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota | Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti |
| | Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP | Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kota Cimahi |

B. PROGRAM TAHUN 2020 – 2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum 2020 s.d 2024 merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif

yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Tabel IV.2

Program dan Sasaran Program

Dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024

| NO | NAMA PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR | NAMA KEGIATAN |
|----|-----------------------------------|---|--|--|
| 1 | Program Dukungan Manajemen | 1. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya | Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepiluan | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan |
| | | 2. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya | Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian |
| | | 3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor |
| | | 4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU • Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU • Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi • Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara • Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III |
| | | 5. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan | Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu | Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi <i>Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</i> |
| 2 | Program Penyelenggaraan | 1. Terlaksananya penetapan Peraturan | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Peraturan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | Perundang-Undangan • Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum |
| | 2. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu | Pelaksanaan Pengelolaan Logistik |
| | 3. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW • Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat • Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi |

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada kurun waktu 2020 – 2024, akan menggunakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) sarannya yang mengacu pada program dan sasaran KPU RI dalam renstra KPU RI tahun 2020 s.d 2024. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten, terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU serta terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.

Dengan indikator kinerja programnya untuk tingkat Satker adalah persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standard kompetensi penugasannya; persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, persentase opini BPK atas laporan keuangan KPU, persentase KPU kota dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu.

Program dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran. Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebeuler/Elektronik Kantor KPU untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

| PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana | Meningkatnya pemenuhan Peralatan Fasilitas Perkantoran | Presentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana meubeler dan elektronik kantor KPU Kota Cimahi |

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyelenggarakan pendidikan kepilluan terutama kepada pemilih dan pemilih pemula untuk membuka wawasan mengenai kepilluan dan hak politik sebagai warga negara.
- b. Melakukan penelitian mengenai antusias masyarakat local dalam partisipasinya dalam proses kepilluan.
- c. Pembinaan sumber daya manusia supaya lebih berkompeten dan pelayanan administrasi perkantoran guna menunjang kinerja pegawai di lingkungan KPU Kota Cimahi.
- d. Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana dan prasarana kantor guna mendukung operasional perkantoran.
- e. Pelaksanaan perencanaan yang terintegrasi secara keseluruhan sesuai dengan asas-asas organisasi.
- f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pengelolaan Barang Milih Negara secara akurat.
- g. Melakukan dan meningkatkan pengawasan internal melalui melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- h. Malaksanakan perencanaan, pengelolaan data pemilih berkelanjutan tepat waktu serta meningkatkan teknologi dan informasi.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya keputusan KPU Kota Cimahi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kota Cimahi sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kota Cimahi sesuai dengan SOP; persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum, serta presentase penyelenggaraan tahapan pilkada.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel IV.4
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

| No | Program | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|----|--|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan | Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan |
| | | | Jumlah laporan sistem akuntansi dan |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | Terlaksannya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | pelaporan keuangan Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU |
| | | Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan | Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan padasatker KPU, KPU Provinsi, KPUKab/Kota |
| | | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran | Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid |
| 2 | Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu | Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu | Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker |
| | | Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu | Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu |
| | | Tersusunnya standar logistik Pemilu | Persentase penyusunan standar logistik Pemilu |
| | | Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistic | Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistic |
| | | | Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu |
| | | Tersedianya data kebutuhan logistic Pemilu yang akurat | Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat |
| 3 | Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi | Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL |
| | | | Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU |
| | | Terwujudnya koordinasi antar Lembaga | Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain |
| | | | Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya |
| | | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu |
| | | | Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja |
| | | | Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu |
| | | Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi | Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia |
| | | | Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan |
| | | Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur | Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu |
| 4 | Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian | Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM | Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM |
| | | Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural | Layanan peningkatan kompetensi SDM |
| | | Terseleenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel | Pelayanan pengadaan pegawai baru |
| | | Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran | Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi |
| | | Dokumen kepegawaian | Pengelolaan data base kepegawaian |
| | | | Terlaksananya ketatalaksanaan SDM |
| | | | Terlaksananya penataan SDM |
| | | Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran | Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran |
| Tersusunnya/Revisi peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian | Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian | | |
| 5 | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai |
| | | Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang | Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| | | Milik Negara KPU Nasional | |
| | | Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) | Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu |
| | | Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN | Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut |
| | | Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional | Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU |
| | | Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi | Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU |
| | | Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan | Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan |
| | | Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi | Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi |
| | | Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip | Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan |
| | | Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement | Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement |
| | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan | Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari) Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan |
| | | Meningkatnya layanan dukungan pengamanan | Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman |
| 6 | Pemeriksaan di lingkungan Setjen | Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan | Persentase penurunan kasus terhadap |

| | | |
|--|--|--|
| KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota | | penyelewengan keuangan, pegawai |
| | Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti |
| | Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti |
| | Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC |
| | Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan | Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP |
| | Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L | Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien |

C. KEGIATAN TAHUN 2020 – 2024

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke pertama, yakni pada tahun 2020 – 2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020 – 2024, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UUParpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai,

pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan dibidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

D. TARGET KINERJA TAHUN 2020 – 2024

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

KPU Kota Cimahi dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2019. Rencana Kinerja Tahun 2020 merupakan tahun pertama rencana kinerja sesuai dengan renstra Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024.

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam kurun waktu 2020 – 2024. disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel IV.5

TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KOTA CIMAH I 2020-2024

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|---|--|---|----------------|------|--------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas | | | | | | | |
| | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Cimahi yang berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | | Opini BPK atas Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif. | | | | | | | |
| | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan | | | 77,50% | 77,50% | 77,50% |
| | | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan | | | 77% | 77% | 77% |

| | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|--------|--------|-------|
| | | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan | | | 77% | 77% | 77% |
| | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegawaian yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap | | | 0.18 % | 0.17 % | 0.16% |
| | | Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil | | | | | | | |
| | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase badan Ad Hoc yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai | | | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU | | | 100% | 100% | 100% |

Tabel IV.6

TARGET KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 2020-2024

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|---|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Kelancaran Tugas KPU Kota Cimahi | Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | | | | | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU | B | B | B | B | B |
| | | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan | Persentase pelaksanaan memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi | | | | | | | |
| | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu | Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 8 kegiatan | 8 kegiatan | 10 kegiatan |
| | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Cimahi yang efektif dan efisien | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 8 kali | 8 kali | 10 kali | 10 kali | 12 kali |
| | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase target kinerja KPU Kota Cimahi tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | Persentase Dokumen RPD yang Tersedia dengan Tepat Waktu | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | |
| | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat | 97.5 % | 97.5 % | 97.5 % | 97.5 % | 97.5 % |
| | | Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel | Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Pegawai Pemerintah dengan | 40% | 60% | 80% | 90% | 100% |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | |
| | Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kota Cimahi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Persentase Anggota KPU Kota Cimahi yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Tersedianya data dan informasi kepegawaian | Jumlah data dan informasi Bidang Kepegawaian | 8 data | 8 data | 8 data | 8 data | 8 data | 8 data |
| | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok | Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk | | |(PPK /PPS dan KPPS) |(PPK /PPS dan KPPS) |(PPK /PPS dan KPPS) |(PPK /PPS dan KPPS) |
| 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | | | | | | | | |
| | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan | Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap |
| | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran | Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase kepatuhan dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK | 12 Lap | 12 Lap | 12 Lap | 12 Lap | 12 Lap | 12 Lap |
| 4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola | Persentase pengelolaan Arsip | 87.5 % | 87.5 % | 87.5 % | 87.5 % | 87.5 % | 87.5 % |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip | Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan | | | | | |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Cimahi yang berfungsi dengan baik | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol | Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Cimahi | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Cimahi yang dapat ditanggulangi | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Cimahi | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| | | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| | | Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Cimahi yang dapat dipenuhi | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| 5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal | | | | | | | |
| | Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di | Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|------|------|------|------|
| | lingkungan KPU Kota Cimahi | terhadap Realisasi Anggaran | | | | | |
| | Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP | Nilai Maturitas SPIP | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| | Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal | Nilai IACM (Kapabilitas APIP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 |
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance) | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% |
| | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota Cimahi | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% |
| | Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Cimahi | Persentase nilai akuntabilitas kinerja minimal B | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja | Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | |
| | Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Cimahi | Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

D. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Sedangkan KPU kotaTasikmalaya mempunyai kewenangan untuk membuat Juknis dan pedoman teknis pelaksanaan pemilu yang mengacu kepada PKPU.

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu

a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
- 2) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 3) Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 4) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 5) Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

b. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
- 2) Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 4) Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 5) Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
- 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta *dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19*, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Salah satu misi KPU adalah menyusun regulasi yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif. Adapun regulasi yang diterbitkan di Lingkungan KPU Kota Cimahi merupakan penjabaran teknis dari regulasi yang berada di tingkat atasnya. Produk hukum yang diperlukan dalam periode 2020-2024 dapat dibagi menjadi dua kategori yakni :

1. Keputusan terkait tahapan pemilu; dan
2. Keputusan terkait non tahapan pemilu.

Masing-masing dari kategori regulasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam paparan sebagai berikut:

1. Keputusan terkait tahapan pemilu
 - a. Pemilu nasional (pemilu legislatif dan pemilu presiden)
 - 1) Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres;
 - 2) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres;
 - 3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pileg dan Pilpres Tingkat Kota Cimahi;
 - 4) Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Cimahi;
 - 5) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres.
 - b. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub)
 - 1) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilgub;
 - 2) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub;
 - 3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilgub Tingkat Kota Cimahi;
 - 4) Jadwal dan Lokasi kampanye Pilgub Tingkat Kota Cimahi;
 - 5) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilgub
 - c. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot)
 - 1) Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Cimahi, PPK, PPS dan KPPS dalam Pilwalkot;
 - 2) Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pilwalkot;
 - 3) Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pilwalkot;
 - 4) Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilwalkot;
 - 5) Pedoman Teknis Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pilwalkot;
 - 6) Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilwalkot;
 - 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilwalkot;
 - 8) Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pilwalkot;
 - 9) Pedoman Teknis Dana Kampanye Pilwalkot;
 - 10) Pedoman Teknis Pencalonan Pilwalkot;
 - 11) Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilwalkot;
 - 12) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilwalkot;
 - 13) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilwalkot;
 - 14) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilwalkot;
 - 15) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilwalkot tingkat Kota Cimahi;
 - 16) Jadwal dan Lokasi kampanye Pilwalkot Tingkat Kota Cimahi;
 - 17) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilwalkot.

2. Keputusan terkait non tahapan pemilu

Produk hukum yang termasuk dalam regulasi non tahapan pemilu yakni keputusan-keputusan yang terkait dengan dukungan kesekretariatan di Lingkungan KPU Kota Cimahi, yaitu:

- a. Keputusan tentang pengangkatan penanggung jawab pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, penerima hasil pekerjaan dan Sistem Akuntansi Instansi;
- b. Keputusan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran (tim pelaksana/kelompok kerja);
- c. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;
- d. Keputusan tentang pengangkatan tenaga kontrak.

Kerangka regulasi sebagai bagian dari rencana strategis 5 tahun ke depan (2020-2024) mempunyai target penyelesaian sebagaimana terdapat dalam matrik (terlampir).

E. KERANGKA KELEMBAGAAN

Selaras dengan agenda KPU RI, KPU Kota Cimahi juga mempersiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu untuk lima tahun ke depan dapat lebih ditingkatkan. Kerangka kelembagaan tersebut meliputi organisasi KPU Kota Cimahi itu sendiri, hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kota Cimahi dan badan ad hoc, serta sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Cimahi. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan KPU Kota Cimahi yakni :

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat, provinsi maupun badan ad hoc serta Panitia Pengawas Pemilu Kota Cimahi;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian di lingkungan KPU Kota Cimahi;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar sub bagian dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kota Cimahi yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Dalam kaitannya dengan lembaga di luar KPU, hal-hal yang dipersiapkan KPU Kota Cimahi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu adalah dengan cara membangun kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait baik langsung maupun langsung dalam setiap tahapan pemilu. Lembaga tersebut di antaranya sebagai berikut :

- a. Desk Pemilu/Pilkada Kota Cimahi untuk mendukung seluruh kegiatan kepemiluan;
- b. Inspektorat KPU dan BPKP Perwakilan Jawa Barat tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU;
- c. Disdukcapil Kota Cimahi terkait kegiatan pemutakhiran data pemilih dan kegiatan lain yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemilu;
- d. Seluruh SKPD di Kota Cimahi untuk kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu;
- e. Polres Magelang Kota untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu;
- f. Kodim untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu;
- g. Kejaksaan Negeri Kota Cimahi untuk kegiatan pencalonan;
- h. Pengadilan Negeri Kota Cimahi untuk kegiatan pencalonan;
- i. Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi untuk kerjasama pencalonan, sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu;
- j. Dinas Pendidikan Kota Cimahi untuk kerjasama sosialisasi khususnya pendidikan pemilih dan penyebaran informasi pemilu;
- k. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk kegiatan pencalonan;
- l. Panitia Pengawas Pemilu Kota Cimahi untuk tahapan penyelenggaraan pemilu;
- m. Media massa baik cetak maupun elektronik untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu;
- n. LSM kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu;
- o. Partai Politik kerjasama sosialisasi khususnya pendidikan politik dan penyebaran informasi pemilu;
- p. Perguruan Tinggi kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu;
- q. Organisasi Sosial Kemasyarakatan kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu.

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;

7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan;
8. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

F. KERANGKA PENDANAAN

Pada dasarnya kegiatan pada Satuan Kerja KPU baik itu tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/kota bersumber pada 2 (dua) sumber dana pada setiap tahunnya. Hal yang rutin didapat pada anggaran pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum tingkat daerah adalah bersumber dari APBN yang notabene adalah anggaran dari pusat langsung. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan umum tingkat daerah, untuk tingkat Provinsi berasal dari anggaran belanja Pemerintah Provinsi. Sedangkan untuk kegiatan di KPU Kabupaten/Kota berasal dari anggaran belanja Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang meliputi kebijakan dan program sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis untuk kurun waktu lima tahun mendatang, sebagai kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut. Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tahun 2020 – 2024 memuat matriks kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tahun 2020 – 2024 sebagai komitmen bersama seluruh unsur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2020 - 2023 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dan seluruh Jajarannya dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan kerangka acuan kegiatan tiap divisi dan sub bagian di lingkungan KPU Kota Cimahi yang mengacu pada Undang Undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing bagian unit kerjadisusun berdasarkan Renstra ini sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan. Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2015 - 2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi ini dapat diwujudkan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

CIMAH, 21 DESEMBER 2020

Ketua,



MOHAMAD IRMAN